

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi (Trisna, dkk, 2022: 297-314). Salah satu kebutuhan utama manusia adalah untuk hidup bersama, memiliki keturunan, dan berkelompok. Tuhan menciptakan manusia berlawanan jenis, yaitu laki-laki dan perempuan yang secara alamiah memiliki daya tarik-menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama. Secara logis dapat diartikan untuk membentuk suatu keluarga/rumah tangga yang rukun, bahagia, sejahtera dan abadi. Untuk mencapai hal tersebut yaitu dengan melaksanakan suatu perkawinan.

Di Indonesia sendiri suatu perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Adapun pengertian perkawinan menurut Hukum Islam sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang

memiliki arti yang sama dengan pernikahan, yaitu kad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Secara terminologi, nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memperbolehkan interaksi yang menyenangkan antara laki-laki dan Perempuan serta menjadikan hubungan tersebut sah (Khair, 2017: 1).

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum antara suami istri sehingga dengan terlaksananya perkawinan dapat menimbulkan akibat hukum. Hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sah atau tidaknya perbuatan hukum. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Serta, telah tercatatnya perkawinan yang telah terjadi yang disesuaikan dengan peraturan yang ditaati. Setiap pencatatan bukan menjadi syarat yang sah, tetapi mempunyai peranan yang penting dalam suatu perkawinan. Oleh karena itu, suatu pencatatan yang terjadi di sini merupakan salah satu syarat diakui atau tidaknya dalam negara yang nantinya memberikan dampak terhadap orang yang memiliki sangkutan (Prasetyo, dkk, 2023: 162-173). Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sah atau tidaknya suatu perkawinan sangatlah penting bagi perkawinan itu sendiri. Jika suatu perkawinan yang dilakukan tidak sah menurut hukum, maka akibat yang timbul dari perkawinan tersebut akan menjadi tidak sah. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum (Marsal, 2015).

Fenomena perkawinan dibawah tangan atau yang dikenal dengan sebutan nikah sirih bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak. Nikah Siri adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang kekasih tanpa dicatatkan atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan. Nikah siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut hukum positif (hukum negara) dengan mengabaikan sebagian atau beberapa aturan hukum positif yang berlaku. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 2 UUP bahwa setiap perkawinan dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan instansi yang dapat melaksanakan perkawinan adalah Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non-Islam.

Pernikahan siri yang tidak dicatatkan di KUA itu tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga jika mereka mempunyai masalah yang berkaitan dengan rumah tangganya seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, warisan, perebutan hak asuh, dan lainnya, pihak KUA dan Pengadilan Agama tidak bisa memutuskan dan tidak bisa menerima pengaduannya.

Secara umum, nikah siri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak tegas, dan ketatnya izin poligami.

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami. Asas ini terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa:

“Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.

Namun dalam pelaksanaannya itu tidak mutlak dan undang-undang itu mentoleransi serta memberikan kesempatan kepada laki-laki yang ingin berpoligami apabila telah memenuhi persyaratan. Asas ini juga tertuang pada Pasal 3 ayat (2) UUP yang menyatakan bahwa:

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Poligami merupakan salah satu aspek perilaku dalam perkawinan yang tercakup dalam hukum perkawinan di Indonesia. Melalui beberapa syarat yang disebut sebagai pengaturan tentang poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia, poligami merupakan suatu perbuatan yang dibolehkan dan bukan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum perkawinan yang berlaku. Pemberian kebolehan poligami harus memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam hukum perkawinan yang berlaku. Dalam melakukan poligami, seorang pria harus adil kepada semua istrinya. Adil ini tentu dalam batas kemampuan manusia. Bahkan sesuatu hal yang di luar jangkauan

kemampuan manusia, suami bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah lahir dan batin serta melindungi semua istrinya dan anak-anaknya.

Apabila seorang suami yang ingin melakukan poligami atau mempunyai istri lebih dari seorang, maka wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya disertai dengan alasan yang lengkap dan jelas (Isnaeni, 2016: 46). Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat

(1) UUP yang berbunyi:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Kemudian Pengadilan Agama yang akan memutuskan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau ditolak. Berdasarkan kekuasaan mengadili atau menangani perkara (*absolute competensial*), Pengadilan Agama berhak menyelesaikan perkara permohonan poligami dan mempunyai pertimbangan dan penafsiran mengenai poligami.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum berpoligami, bahwa Pengadilan Agama hanya akan memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Kemudian dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UUP menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) UUP, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUP disebut dengan syarat fakultatif dan kumulatif. Syarat fakultatif berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Dalam permohonan izin poligami harus ada syarat fakultatif minimal satu (Mardani, 2016: 97). Begitupun dengan syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan apabila syarat fakultatif sudah terpenuhi. Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, maka pengadilan dapat memberikan izin poligami.

Tetapi dalam perkembangannya, permohonan izin poligami di Indonesia ternyata banyak menggunakan alasan yang beragam, tidak hanya mencakup ketiga alasan yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satunya yaitu di Pengadilan Agama Singaraja dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr. terdapat permohonan izin poligami yang ditolak oleh Majelis Hakim. Dimana Pemohon dan Termohon menikah pada 28 Maret 2013 dan mempunyai seorang anak. Selama pernikahan, mereka memiliki harta bersama berupa kendaraan. Pemohon mengajukan permohonan izin poligami untuk menikahi calon istri kedua yang merupakan canda cerai mati, yang telah

dinikahi secara siri tanpa sepengetahuan dan tanpa izin Termohon. Namun perkara ini ditolak oleh Majelis Hakim, karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta tidak memenuhi satupun syarat fakultatif izin berpoligami, mengingat Pemohon masih mampu menjalankan kewajibannya sebagai istri. Pernikahan siri yang dilakukan Pemohon dianggap tidak beritikad baik dan melanggar ketentuan hukum.

Negara hukum menempatkan aturan sebagai pedoman utama dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam isu perkawinan dan poligami. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan mengutamakan asas monogami dengan memberikan ruang bagi poligami dengan persyaratan yang ketat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun agama memperbolehkan poligami, negara mengaturnya secara ketat agar tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip keadilan.

Pada kenyataannya, banyak konflik hukum yang terjadi ketika poligami dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan oleh negara. Dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr, permohonan izin poligami ditolak karena pemohon telah menikah secara siri sebelum mendapatkan persetujuan dan izin dari Pengadilan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 dan Pasal 5 UUP yang mengharuskan suami memperoleh izin terlebih dahulu dari Pengadilan serta memenuhi alasan yang sah untuk berpoligami.

Kasus ini menunjukkan bahwa dalam negara hukum, aturan tidak dapat diabaikan demi kepentingan pribadi. Pernikahan yang sah menurut agama tetapi tidak sesuai dengan prosedur hukum dapat dianggap sebagai penyelundupan

hukum, yang berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam administrasi kependudukan dan perlindungan hukum terhadap istri dan anak. Oleh karena itu, sistem hukum di Indonesia berupaya menjaga keseimbangan antara norma agama dan peraturan negara.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku (Muthiah, 2017: 75). Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang diatur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), sedangkan norma hukum beracuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam kasus ini, terdapat pertentangan norma atau konflik norma antara Pasal 59 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), khususnya mengenai syarat persetujuan istri dalam permohonan izin poligami oleh suami. Konflik ini muncul ketika satu pasal membuka ruang diskresi hakim meskipun tanpa persetujuan istri, sementara pasal lainnya mengharuskan adanya persetujuan istri kecuali dalam kondisi luar biasa seperti istri tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 59 KHI menyatakan:

“ Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi”.

Pasal 5 ayat (2) UUP menyatakan bahwa:

“ Persetujuan yang dimaksud pada pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Pasal 59 KHI memberi wewenang kepada hakim untuk tetap mengabulkan izin poligami walaupun istri tidak memberikan persetujuan, asalkan telah didengar keterangannya di persidangan dan terdapat alasan yang sah sesuai Pasal 55 ayat (2) KHI yakni suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, dan 57 KHI seperti istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, istri sakit, dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) UUP secara limitatif menyebutkan pengecualian terhadap persetujuan istri, yang hanya dibenarkan jika istri tidak diketahui keberadaannya, tidak dapat memberikan persetujuan karena kondisi hukum, atau berdasarkan penilaian objektif hakim.

Secara hierarkis, UUP sebagai undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada KHI yang merupakan peraturan pelaksana dalam ruang lingkup hukum Islam. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik norma, ketentuan dalam UUP harus diutamakan. Dalam hal ini, persetujuan istri merupakan syarat mutlak dalam pengajuan izin poligami, kecuali terbukti terdapat alasan yang sah menurut Pasal 5 ayat (2) UUP.

Dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr mempertegas bahwa majelis hakim menolak permohonan izin poligami karena tidak terpenuhinya syarat fakultatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 UUP. Meski istri pertama secara tertulis menyatakan tidak keberatan, hakim menemukan bahwa persetujuan tersebut tidak diberikan secara ikhlas dan didasarkan pada tekanan emosional. Selain itu, alasan utama pemohon adalah karena sudah menikah siri terlebih dahulu, yang justru bertentangan dengan prinsip legalitas dan prosedur perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUP.

Konflik norma antara Pasal 59 KHI dan Pasal 5 ayat (2) UUP harus diselesaikan dengan mengedepankan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yakni peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini, hakim wajib mengutamakan ketentuan dalam UUP sebagai dasar pemberian izin poligami. Persetujuan istri tetap menjadi syarat utama, dan setiap penyimpangan dari prosedur tersebut harus ditolak untuk mencegah praktik penyelundupan hukum seperti perkawinan siri tanpa izin.

Untuk menjaga konsistensi hukum dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perkawinan, Mahkamah Agung sebaiknya menegaskan kembali dalam bentuk Surat Edaran atau yurisprudensi bahwa Pasal 5 UUP menjadi acuan utama dalam perkara poligami, serta memperjelas posisi KHI sebagai norma pelengkap, bukan pengganti ketentuan undang-undang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN POLIGAMI DALAM KASUS PERNIKAHAN SIRI OLEH PENGADILAN AGAMA SINGARAJA (Studi Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr)”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan yang dibahas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa pokok permasalahan, antara lain:

1. Fenomena perkawinan dibawah tangan atau yang dikenal dengan sebutan nikah sirih bagi umat Islam di Indonesia masih terbilang banyak.

2. Dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan pencatatan setiap perkawinan namun masih terdapat perkawinan yang tidak tercatat.
3. Nikah siri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran hukum masyarakat, sikap apatis sebagian masyarakat terhadap hukum, ketentuan pencatatan pernikahan yang tidak tegas, dan ketatnya izin poligami.
4. Negara telah mengatur pemberian izin menikah lebih dari satu istri dengan persyaratan yang sedemikian rupa dan ketatnya, dengan tujuan tidak akan ada pengampungan serta penyalahgunaan izin poligami.
5. Terdapat konflik norma antara Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
6. Dalam Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.sgr, terdapat permohonan izin poligami yang ditolak oleh Majelis Hakim karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum serta tidak memenuhi satupun syarat fakultatif izin berpoligami.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam penulisan sebuah karya tulis yang bersifat ilmiah tentunya perlu ditegaskan mengenai materi yang dituangkan di dalamnya. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari adanya isi atau materi yang menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan di dalamnya, sehingga diharapkan nantinya pembahasan dapat terfokus pada objek yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yakni terkait dengan dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap istri kedua

yang telah dinikahkan secara siri dengan adanya putusan penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Singaraja sebagaimana Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan izin poligami pada putusan nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap istri kedua yang telah dinikahkan secara siri dengan adanya putusan penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Singaraja sebagaimana Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr.
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap istri kedua yang telah dinikahkan secara siri dengan adanya putusan penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Singaraja sebagaimana Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr.

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna, baik dalam konteks teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi secara teoritis yang dapat memberikan masukan pemikiran dan ilmu pengetahuan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan lebih dikhususkan pada bidang perkawinan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai dasar pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap istri kedua yang telah dinikahkan secara siri dengan adanya putusan penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Singaraja sebagaimana Putusan Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Sgr, serta menjadi pedoman penulis lain dalam membuat penelitian sejenis.

### 1.6.2 Manfaat Praktis

#### a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk mendapat tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan izin poligami serta akibat hukum terhadap istri kedua yang telah dinikahkan secara siri dengan adanya putusan penolakan izin poligami di Pengadilan Agama.

#### b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan siri, tidak adanya pengampungan dan penyalahgunaan izin poligami dan dapat dijadikan pedoman atau referensi dalam hal-hal yang berhubungan dengan izin poligami.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat yang penulis ingin berikan kepada pemerintah yaitu penelitian ini hendaknya dapat menjadi tolak ukur atau acuan dalam meningkatkan epektifitas penyelesaian perkara dalam pengadilan, yakni sebagai pedoman atau pertimbangan hakim apabila di masa yang akan datang terjadi kembali perkara mengenai izin poligami.

